

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI WUJUD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

(Studi Kasus Pada Tuna Rungu Di Kota Pontianak)

Oleh:

STELLA MANDA WULANDARI^{1*}

NIM : E1011131051

Dr. Sri Maryuni, M.Si², Martinus, S.Sos, M.AB²

*Email: merung.stella@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Pontianak yaitu BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS di Kota Pontianak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khusus tuna rungu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowojoto (dalam Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat tahun 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Tahap Penyadaran, kesimpulannya adalah target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. SDM (Sumber Daya Manusia) dari Penyandang Disabilitas lainnya selain tuna daksa ringan sendiri belum mampu untuk bersaing. Tuna daksa ringan lebih unggul daripada Penyandang Disabilitas lainnya karena terletak pada aksesibilitas saja; 2) Tahap Pengkapasitasan, kesimpulannya adalah bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut; 3) Tahap Pendayaan, kesimpulannya adalah terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah Pemerintah Kota Pontianak masih memiliki tugas yang banyak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dalam meningkatkan mutu pendidikan dan SDM agar mereka dapat kesempatan untuk bersaing dengan penyandang disabilitas lainnya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Disabilitas, Pemberdayaan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat. Istilah “penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmatisasi karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai “label atau tanda-tanda negatif” kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (*whole person*) yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan. Dari segi kualitas, terasa sulit

untuk melakukan penilaian atas hasil karya penyandang disabilitas dengan orang umum lainnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara praktis banyak karya mengagumkan yang dihasilkan para penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat seharusnya mencontoh Bali yang ramah dengan kalangan disabilitas. Walaupun pusat pelatihan untuk penyandang disabilitas di Kota Pontianak sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak namun hasil belum maksimal dan belum mampu memfasilitasi para penyandang disabilitas yang ada di Kota Pontianak karena belum bisa mempersiapkan diri dengan matang sehingga untuk menjalankan kehidupannya secara mandiri dan hidup membaaur dengan masyarakat lainnya akan sangat sulit kedepannya.

Pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja menyatakan bahwa:

1. Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.
2. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
3. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
4. BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, diwajibkan memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.
5. Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kecacatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, ketrampilan dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis dan bidang usaha.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pengamatan sementara penulis terhadap penyandang disabilitas khususnya tuna rungu di Kota Pontianak, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Pontianak masih belum diperhatikan dengan baik. Fenomena yang terjadi, yaitu:

1. Dalam persyaratan penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas menurut

pengamatan penulis belum memberikan hak untuk penyandang disabilitas lainnya selain tunadaksa untuk memiliki kesempatan kerja sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja.

Berdasarkan fenomena tersebut, sebagai langkah Pemerintah Kota Pontianak dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu diharapkan mampu memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas lainnya tanpa terkecuali.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan penelitian pada penyandang disabilitas khususnya tuna rungu yang belum memiliki kesempatan kerja selain tunadaksa ringan sesuai dengan persyaratan penerimaan CPNS tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada Bagaimanakah Pemerintah Kota Pontianak memberdayakan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dalam memiliki hak untuk bekerja dalam pemerintahan sesuai dengan Perda Kota Pontianak Nomor 13 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak dalam Pasal 20.

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang beserta permasalahan yang diuraikan adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis Pemerintah Kota Pontianak yaitu BKD Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS di Kota Pontianak dalam memberdayakan penyandang disabilitas khusus tuna rungu menurut pengamatan penulis belum memberikan hak untuk penyandang disabilitas lainnya selain tuna daksa untuk memiliki kesempatan kerja sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pontianak Pasal 20 tentang kesempatan kerja.

disabilitas khususnya tuna rungu serta terjadinya disfungsi menjadi sumber bacaan di perpustakaan.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai wujud dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan peneliti pada masa kuliah kedalam praktek, khususnya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian.

b. Bagi Fakultas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan pemikiran dan informasi untuk mengembangkan penelitian tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Pontianak Studi Kasus pada Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak guna menyuarakan hak penyandang

c. Bagi Pemerintah Kota Pontianak

Sebagai masukan supaya Pemerintah Kota Pontianak lebih peduli dan tidak memandang sebelah mata terhadap masyarakat minoritas seperti penyandang disabilitas yang diketahui bahwa angka penyandang disabilitas yang tidak sedikit dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Pontianak Studi Kasus pada Penyandang Disabilitas di Kota Pontianak guna menyuarakan hak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu yang telah dibuat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak

yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Prijono & Pranaka (1996:77) menyatakan bahwa : pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority* yang artinya memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya, pengertian kedua *to give ability to or enable* yang artinya memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal (Soerjono Soekanto, 1987:75). Menurut Edi Soeharto (2014:60) ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

c. Tugas-Tugas Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif, dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Suroto Eko, 2002). Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur

semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lainnya. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerja sama, sehingga bisa terjalin kerja sama yang baik.

4. Prinsip dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Nugroho (2007) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tiga proses ini juga menjadi suatu kesatuan yang bertahap yang harus dilaksanakan dalam proses pemberdayaan.


1. Tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dipercepat dan dirasionalisasikan

hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut.
3. Tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntut untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori



deskriptif, adalah menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan secara apa adanya, selanjutnya ditarik kesimpulan, guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses dari pada hasil.

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian deskriptif adalah cara menggambarkan atau melukiskan gejala berdasarkan data dan fakta secara aktual pada saat penelitian berlangsung di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan yaitu memperhatikan segala macam persoalan dan segala macam persiapan sebelum peneliti terjun kedalam kegiatan penelitian. Tahap pra lapangan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dan memiliki enam tahapan yakni:

1. Memilih lapangan penelitian dengan cara mempelajari serta mendalami fokus dan rumusan masalah penelitian.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kategori jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2010:29) penelitian

2. Menyusun rancangan penelitian tentang penyandang disabilitas khususnya tuna rungu di Kota Pontianak.
3. Mengurus perizinan secara formal dalam hal ini peneliti meminta izin kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak yang bekerja di Bidang Penyandang Disabilitas dan Lansia dan Orang Terlantar yang terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II BKD
 - b. Pengelola Formasi & Pengadaan Pegawai Sub Bidang Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian BKD
 - c. Kasi Penyandang Disabilitas dan Lansia dan Orang Terlantar Kota Pontianak
 - d. Tokoh masyarakat Penyandang Disabilitas Kota Pontianak
4. Memilih dan memanfaatkan informan yang berguna sebagai pemberi informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan seperti alat tulis dan alat perekam.

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan langsung ditempat penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020, tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahap ini peneliti melihat subjek yang ada pada latar penelitian untuk mengetahui data yang harus dikumpulkan sehingga peneliti telah mempersiapkan diri dalam menyediakan alat pengumpulan data.
2. Memasuki lapangan. Pada tahap ini peneliti mengawali dengan membuat permohonan ijin untuk melakukan pengumpulan data yang diperoleh pada awal observasi.
3. Berperan serta mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, tahap ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan dilakukan secara terbatas, mengenai aktivitas dari objek yang diteliti, dengan didukung oleh alat checklist, yaitu catatan-catatan pemeriksaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan tanda cek saat pengamatan berlangsung.
- b. Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer dan sekunder dengan mengacu kepada panduan wawancara berupa kisi-kisi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian, dengan menggunakan alat berupa foto copy dalam rangka menggandakan arsip-arsip.

4. Teknik Analisa Data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai

pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu untuk menguji kredibilitas data tersebut peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Tahap analisis data dilakukan selama bulan Desember 2018.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Menurut Asmara (2004:72), bahwa interpretasi berarti menyusun dan merakit unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru dengan unsur lama, mengadakan proyeksi dari apa yang ada. Dengan demikian data yang dihasilkan dari konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan

5. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam

penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tahap penyadaran

Target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan dimana Pemerintah Kota Pontianak sebagai jembatan untuk penyandang disabilitas dalam menyejahterakan kehidupannya sesuai dengan Undang-Undang dan Perda yang berlaku tentang kesempatan kerja. Pada tahap ini penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas sebagai masyarakat juga mampu dalam bersaing dengan yang lainnya. Sesuai dengan fakta yang ada bahwa masyarakat (penyandang disabilitas) SDMnya masih kurang

dibandingkan dengan Provinsi lain. Maka dari itu kesempatan untuk bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja pun sangatlah susah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Golkarnain, A. Md. selaku Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Beliau merespon pertanyaan peneliti tentang Penyandang Disabilitas khususnya tuna daksa ringan lebih diutamakan dalam penerimaan CPNS menyatakan bahwa: *“Bukan karena mereka tidak layak mengikuti seleksi penerimaan pegawai dalam Pemprov, tetapi Penyandang Disabilitas di Kalimantan barat sendiri tingkat pendidikannya masih rendah dan minat mereka untuk mengikuti pun rendah karena minder. Untuk mendata Penyandang Disabilitas saja pada awalnya sangat susah karena mereka malu-malu setelah ada program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas berat dengan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000,00 per bulan ternyata Penyandang Disabilitas di Pontianak banyak juga. Kalau tuna daksa ringan tidak ada masalah. Hanya di aksesibilitas saja dan tuna daksa ringan juga kebanyakan mengenyam pendidikan di sekolah umum dan mampu sampai pada tahap sarjana maka mereka yang mampu bersaing dan rata-rata yang diterima SI sedangkan tuna rungu, tuna nerta dan Penyandang Disabilitas lainnya perlu mengenyam pendidikan khusus di SLB (Sekolah Luar Biasa) itupun tingkatan paling tinggi hanya sampai pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas).”*

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari penyandang disabilitas tersebut. Pemerintah juga turut ambil andil dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan agar memiliki bekal agar mampu untuk berdiri sendiri serta bantuan tidak hanya dalam bentuk uang melainkan juga memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas. Ibu Titik pun membahas apakah sudah memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh Penyandang disabilitas. Berikut pernyataan beliau: “Setelah Perda kita langsung ajukan Pergub namun dalam pembuatannya juga memerlukan anggaran yang besar hanya saja terkendala masa peralihan dan SK saya sudah keluar apakah dilanjutkan atau tidak saya juga tidak tahu dengan memerhatikan kebutuhan apa yang mereka

perluan. Makanya setiap membangun gedung, kebutuhan apa saja yang mereka perlukan tolong dibuat walaupun standarnya kadang tidak sesuai. Terlalu curam, terlalu ini dan itu. Tapi kan contohnya itu sudah ada, sudah dibuat. Karena kebutuhan yang mereka perlukan saat itu bisa berkomunikasi bisa apa saja ketika pergi ke kantor-kantor atau ke puskesmas ataupun tempat ibadah dan lainnya. Untuk mengerjakan fasilitas ya masih fasilitas tertentu. Seperti contoh transportasi kita belum bisa karena bagaimanapun harus ada modifnya. Perda tentang Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Barat sendiri terbilang cepat hanya dalam kurun satu tahun sudah disahkan. Tidak seperti Provinsi lain bisa sampai 7 (tujuh) tahun. Kebetulan Ketua Dewan dulu pernah bertugas di Singkawang dan tahu persis masalah disabilitas. Dari situ memajukan Penyandang Disabilitas.”

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara

bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. Dalam hal mendapatkan kesempatan kerja, BKD selaku penyelenggara memiliki kriteria atau syarat khusus dalam penerimaan CPNS dimana yang lebih diutamakan yaitu tuna daksa ringan saja, padahal penyandang disabilitas lainnya seperti tuna rungu memiliki potensi yang besar pula.

Hasil wawancara dengan Bapak Andika Putra Perwira Bangoen, S. STP selaku Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai Sub Bidang Pengadaan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang alasan mengapa BKD Provinsi Kalimantan Barat sendiri memberikan syarat khusus Penyandang Disabilitas untuk penerimaan pegawai pada tuna daksa ringan, Beliau menyatakan bahwa:

“Alasan BKD memberikan persyaratan khusus untuk Penyandang Disabilitas dengan mengutamakan tuna daksa ringan walaupun Kalimantan Barat sendiri sudah memiliki Perda Penyandang Disabilitas karena masih memiliki potensi, masih bisa

mendukung kelancaran tupoksi setiap Dinas dan Badan yang ada di Pemerintahan. Kami juga tidak bisa membuat peraturan sendiri, kami harus mengikuti peraturan dari Pusat juga yang memiliki kekuasaan tertinggi dengan mengikuti aturan dari Menpan dan BKN. Kalau sudah kategori sedang-berat, takutnya tupoksi tidak berjalan dengan lancar, dianya kewalahan, kasihan kepada individunya dipaksa dan dituntut untuk bekerja keras tapi dia nggak mampu”

Beliau menjelaskan bahwa BKD Provinsi Kalimantan Barat hanya mengikuti arahan dari Pusat terkait persyaratan khusus untuk Penyandang Disabilitas. Dari banyaknya jenis Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Pontianak sendiri menilai tuna daksa ringan memiliki potensi yang besar dalam seleksi CPNS. Selain itu untuk Penyandang Disabilitas khusus tuna rungu, Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk tuna rungu sendiri, kesulitannya lebih kepada komunikasi saja. Dalam penerimaan pegawai di Pemprov sepanjang mereka melamar dan bisa bekerja tetap akan diakomodir dan akan dilihat kembali apakah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Pemprov. Jika tuna rungu

dengan kategori ringan kita lihat dulu apakah masih bisa ditolerir karena dalam urusan komunikasi merupakan hal yang sangat penting, untuk kategori sedang atau berat kemungkinan kecil bisa diterima.”

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. SDM (Sumber Daya Manusia) dari Penyandang Disabilitas lainnya selain tuna daksa ringan sendiri belum mampu untuk bersaing. Tuna daksa ringan lebih unggul daripada Penyandang Disabilitas lainnya karena terletak pada aksesibilitas saja. Untuk berbicara dan melakukan kegiatan lainnya masih bisa mandiri tanpa bantuan orang lain. Perda sendiri memiliki kebutuhan yang berbeda dari Provinsi satu dengan Provinsi lainnya. Tidak bisa menyamaratakan permasalahan yang terjadi. Penyandang Disabilitas khusus tuna rungu pun

berhak mendapatkan kesempatan kerja, kembali lagi kepada individunya yang mampu bersaing dengan yang lainnya dan memang cukup sesuai dengan kebutuhan Pemprov.

2. Pada tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan penyandang disabilitas yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Bantuan tidak selalu dari dana ada juga dari pemberian alat bantu dengar gratis untuk penyandang disabilitas, fasilitas seperti gedung dan lainnya.
3. Pada tahap pendayaan, terutama penyandang disabilitas diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara penerimaan CPNS mengutamakan tuna daksa

ringan bahwa tuna rungu sendiri memiliki potensi untuk menjadi pegawai, hanya saja Pemprov KalBar tidak bisa berbuat banyak dikarenakan mengikuti aturan juga dari Pusat karena Pemda dan Pemprov tidak bisa mengambil kebijakan sendiri, otonomi daerah tidak ada otonomi murni tetap ada acuannya.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang ingin diberikan oleh peneliti kepada Pemerintah, yaitu;

1. Standar pendidikan untuk SLB lebih ditingkatkan lagi agar Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan SDM Penyandang Disabilitasnya sendiri khususnya tuna rungu agar mampu bersaing dengan lainnya.
2. Kebanyakan Penyandang Disabilitas khususnya tuna rungu masih minder dan belum sadar bahwa mereka memiliki hak dalam bekerja di pemerintahan, maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas tentang hak-hak apa saja yang dapat mereka dapatkan.

3. Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mau membantu memberdayakan Penyandang Disabilitas dan peduli kepada mereka dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dalam berbagai cara. Perjuangan Pemerintah Kota Pontianak tetap harus berjalan agar secepatnya Pergub untuk Penyandang Disabilitas disahkan.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

- Asmara, U. Husna. 2004. *Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Hanura Bahagia.
- Moleong, Lexi, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Priyono, Onny S. dan Pranaka. A. M. W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta:CSIS.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Suroto. 2002. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wrihatnolo, Randy. R, dan Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Komplek Gramedia.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pontianak Pasal 20.

Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Kota Pontianak.

